



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa sebagai berikut :

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : 14.30 WIB s/d 15.45 WIB
Tempat : Mare Nostrum Grand Sahid Jaya Hotel Lantai 18
Jl. Jend Sudirman Kav.86 Jakarta Pusat 10220.

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Bapak SANTOSO WIDJOJO, selaku Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukkan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 10 Agustus 2020.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak SANTOSO WIDJOJO

Direksi

Direkur Utama : Bapak JEFRI JUNAEDI

Direktur : Bapak REDI SOPYADI

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

1. Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah berdasarkan Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No.15/2020 yang menyebutkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mata acara kedua adalah berdasarkan Pasal 8A ayat 2 POJK No.14/POJK.04/2019 *juncto* Pasal 44 POJK No.15/2020 yang menyebutkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali Perseroan dan keputusan dinyatakan sah apabila jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali Perseroan.
3. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 2.985.568.137 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 59% (lima puluh sembilan persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga untuk RUPS Tahunan dan mata acara pertama RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan.
4. Pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang hadir dalam Rapat berjumlah 679.270.575 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham atau mewakili 25,22% (dua puluh lima koma dua dua persen) dari 2.693.702.438 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan) pemegang saham independen dan

pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi, sehingga untuk mata acara kedua RUPS Luar Biasa tidak dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :

Tidak ada pertanyaan pada setiap mata acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT YANG DAPAT DILANGSUNGKAN:

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
- 4) Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

- 1) Persetujuan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT :

Seluruh keputusan Rapat disetujui dengan cara musyawarah dan mufakat, yaitu:

1. Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019 tersebut, dan laporan Dewan Komisaris tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit at de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.
2. Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian pembagian dividen.
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau Kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris.
5. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

Jakarta, 27 Agustus 2020

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Direksi